

## PERLUASAN KOMPETENSI PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Regy Pamungkas, Tri Mulyani, Amri Panahatan Sihotang  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
regypamungkas704@gmail.com, trimulyani@usm.ac.id, amri.panahatan@usm.ac.id

### ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yurisdiksi normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan mengabulkan secara hukum dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa berdampak pada ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif.

**Kata Kunci : Kompetensi, Fiktif Positif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Cipta Kerja**

### ABSTRACT

*This artikel discusses the absolute competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of the Job Creation Law, and its impacts. The approach method used in this research is normative jurisdiction, analytical descriptive specifications. The data collection method used was literature study, the data was then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the author's research conclude that the absolute competence of the State Administrative Court in fictitious cases is positive after the enactment of the Job Creation Law, PTUN no longer has the authority to grant legal approval and will be further regulated in a presidential regulation, but to date a presidential regulation has not been issued. The event had an impact on legal uncertainty, because people did not submit positive fictitious requests which were legally granted. And legal certainty is one of the conditions for law enforcement. If the authority for positive fictitious applications is no longer under the authority of the PTUN, then there will be legal decline because it will eliminate the power of the judiciary, and will strengthen the executive's power to adjudicate a case and result in the executive power acting arbitrarily in adjudicating positive fictitious applications.*

**Keywords: Competence, Positive Fictitious, State Administrative Court, Job Creation Law**

### A. Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan tepatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. Undang-Undang tersebut

mengalami perubahan beberapa tahap, perubahan pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (Undang-Undang PTUN). Beberapa peraturan perundangan di atas telah mengatur bagaimana kewenangan guna memutus permohonan di peradilan tata usaha negara. Kewenangan yang dimaksud juga mengalami perubahan konteks dan perspektif yang perlu dipahami oleh masyarakat luas. Esensi dari permohonan tersebut ialah bentuk pertanggungjawaban atas sikap diamnya Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Orang dan/atau Badan Hukum Perdata.<sup>1</sup>

Mula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 disebut dengan Keputusan Fiktif Negatif. Secara definitif, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewajiban yang melekat terhadapnya berdasarkan regulasi dan peraturan yang berlaku, apabila tidak menetapkan dan/atau melakukan suatu Keputusan dan/atau diiringi dengan tindakan maka secara hukum permohonan tersebut dinyatakan ditolak. Namun harus disandarkan dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan. Keputusan Fiktif negatif selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang PTUN sebagai konstruksi hukumnya.<sup>2</sup> Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menjawab perubahan dengan keputusan fiktif positif. Hal tersebut diatur sebagaimana pada Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan keputusan dan tindakannya hingga sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, maka permohonan yang diajukan dianggap telah dikabulkan secara hukum.<sup>3</sup>

Perubahan atas ketentuan fiktif negatif diubah menjadi fiktif positif yang pertama kali dituangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengalami pergeseran paradigma dari Undang-Undang PTUN. Hasil perubahannya berdasarkan asas *lex posteoriori derogate legi priori* yang maknanya peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan Undang-Undang yang lama. Hal tersebut kemudian di implementasikan dengan fiktif positif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah

---

<sup>1</sup> Ishviati Joenaini Koenti dan Vinny Victoria Tanawani, “Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan terhadap Keputusan Fiktif Positif dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, halaman 350.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 351.

<sup>3</sup> Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, dan Dedy Kurniawan, “*Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja*”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, No. 2 (Agustus 2021), halaman 325.

mengesampingkan paradigme fiktif negatif dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara tegas dan yuridis, fiktif negatif (Undang-Undang PTUN) telah dicabut meskipun dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak dinyatakan secara eksplisit. Ketentuan dicabutnya fiktif negatif pun dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tepatnya Nomor 1 Tahun 2017. SEMA yang dimaksud menjelaskan ketentuan bahwa permohonan fiktif negatif tidak mampu untuk dilaksanakan oleh lembaga peradilan tata usaha negara, mengingat Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur keputusan “fiktif negatif”.<sup>4</sup>

Konsep fiktif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law* pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Perubahan fiktif positif dalam Undang-Undang Cipta Kerja setidaknya menjadi atensi publik atas 3 hal yang esensial antara lain, batas waktu pengabulan permohonan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dipangkas menjadi lebih singkat yakni 5 hari kerja, regulasi atas permohonan keputusan berbasis elektronik yang juga tunduk dalam Pasal 53 UU Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pun turut diubah dalam Undang-Undang *Omnibus Law*, dan pudarnya kewenangan PTUN yang berperan sebagai lembaga peradilan yang berwenang guna memutus sengketa permohonan keputusan fiktif positif.<sup>5</sup> Maka penulis tertarik terhadap poin ketiga mengenai pudarnya kewenangan PTUN khususnya dalam sengketa perizinan. Perlu diingat, kompetensi absolut PTUN dibatasi oleh peraturan perundang-undangannya. Jika sengketa perizinan pun turut pudar sebagai sengketa yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN. Lalu, bagaimana kinerja dan efektivitas berdirinya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia? Apabila eksistensi pudarnya kewenangan PTUN menjadi suatu realitas yang factual, maka akan memicu implikasi terhadap para pencari keadilan dan kompetensi peradilan tersebut. Oleh sebab itu, penulis akan menyoroiti mengenai aktualisasi kewenangan terhadap lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Penelitian sejenis pernah dilakukan Ridwan, dkk yang mengangkat tema tentang Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian Ridwan, dkk menyatakan bahwa ada beberapa

---

<sup>4</sup> Andika Risqi Irvansyah, “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja”, *JAPHTN-HAN* 1, No. 2 (June 29, 2022), halaman 210-2011.

<sup>5</sup> *Ibid.*

bentuk perluasan kompetensi absolut PTUN, seperti kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, dan menguji diskresi. Sedangkan implikasi yang dihadapi pasca disahkannya undang-undang ini terhadap sistem hukum Indonesia adalah banyaknya pasal-pasal yang selain memiliki makna rancu juga bertentangan dengan doktrin dan teori hukum administrasi yang selama ini dianut oleh para ahli hukum administrasi.<sup>6</sup> Sangat berbeda sekali dengan fokus penelitian ini yaitu tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya, meskipun sama membahas kompetensi PTUN namun dasar hukum yang dijadikan pijakan sangatlah berbeda. Penelitian Ridwan, dkk berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sedangkan dalam penelitian ini Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>7</sup> Dalam penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya terkait dengan kompetensi PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, karena penelitian dengan spesifikasi deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana

---

<sup>6</sup> Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal JH Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, No. 2 Vol. 25 Mei 2018, halaman 339 – 358.

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, halaman 34.

yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Permohonan Fiktif Positif Pasca Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Setelahnya ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diubah Undang-Undang Cipta Kerja lalu dicabut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, mengalami dua perubahan yang menonjol yaitu: pertama, perubahan batas waktu yang awalnya dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditetapkan maksimal 10 hari lalu diubah dalam Pasal 175 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, dalam Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja dihilangkannya kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan fiktif positif maka menyebabkan pemohon tidak ada upaya untuk memproses permohonan fiktif positif. Kewenangan dalam memberikan putusan atau penetapan mengenai keputusan fiktif akan diatur dalam Peraturan Presiden namun hingga saat ini belum peraturan tersebut belum dikeluarkan oleh sebab itu mengalami kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Dihilangkannya kewenangan PTUN dalam memberikan kekuatan hukum terhadap perkara fiktif positif, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perizinan dengan penerapan *Risk Based License Approach* dan penerapan standar serta menata ulang pelaksanaan kewenangan perizinan. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:<sup>8</sup>

- a. Menghapus atau menyederhanakan ketentuan mengenai rekomendasi, persyaratan, standar, persetujuan, sertifikasi dan pendaftaran yang diperlukan untuk kegiatan berusaha
- b. Menata kelola kewenangan perizinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (menghapus tumpang tindih kewenangan perizinan)
- c. Penyederhanaan peraturan teknis pelaksanaan UU sector dalam rangka menghapus obesitas, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (cukup dengan NSPK sektor)

---

<sup>8</sup> Indonesia, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja"

- d. Menegaskan penerapan diskresi untuk penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha
- e. Penegasan penerapan keputusan elektronik dan legalisasi dokumen elektronik
- f. Penerapan asas fiktif dengan beban pembuktian pada pemerintah
- g. Penegasan kewenangan pengawasan pelaksanaan kegiatan berusaha oleh K/L dan OPD Teknis (Pengawasan tidak dikaitkan dengan pemberian izin)

Adanya kemudahan perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini justru memberikan dampak negatif pada masyarakat karena masyarakat telah kehilangan haknya jika badan atau pejabat pemerintah tidak merespon permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Pada naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bahwa “salah satu perubahan terhadap keputusan fiktif positif yakni untuk meletakkan beban pembuktian kepada pemerintah”. Adanya hal ini menandakan bahwa akan ada perpindahan kewenangan dalam memutus permohonan fiktif positif dari kewenangan PTUN menjadi kewenangan pemerintah yakni berupa upaya administratif. Hilangnya kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara fiktif positif bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat pengurusan izin agar meningkatnya investasi di Indonesia, namun dalam mempertimbangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menilai kesiapan badan atau pejabat pemerintah untuk pelayanan publik dengan menjamin hak-hak masyarakat dan kepastian hukum dalam bidang administrasi.<sup>9</sup> Masyarakat belum mendapatkan haknya untuk mengajukan permohonan fiktif positif yang ditetapkan oleh hukum, karena pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme keputusan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Ketidakpastian hukum dalam permohonan fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja jika dijalankan peraturan ini tidak efektif, karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketiadaan kewenangan PTUN maka akan mengalami kemunduran dalam penegakan hukum karena telah menghilangkan lembaga yudikatif. Jika dihilangkannya kewenangan lembaga yudikatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan fiktif positif, maka tidak sesuai dengan prinsip *check and balance* dan kekuasaan eksekutif bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangannya pada masyarakat. Kewenangan PTUN dalam menangani perkara permohonan fiktif positif memiliki peran sebagai penyeimbangan atau fungsi pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, karena pengadilan dalam

---

<sup>9</sup> Rahmadian Novira dan I Gusti Ayu Putri Kartika, “Upaya atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 10, No. 9, 2022, halaman 96.

mengabulkan permohonan tidak secara langsung permohonan fiktif positif dikabulkan secara hukum. Namun dikabulkan permohonan fiktif positif secara hukum di PTUN perlu diperiksa, ditelusuri substansinya, mencari kebenarannya, dan dilihat apakah layak untuk permohonan fiktif positif tersebut dikabulkan dan diterbitkannya keputusan atau tindakan pemerintah. Sehingga kepentingan masyarakat dapat terpenuhi atau terlindungi jika pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mendiamkan permohonannya yang tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Semua keputusan atau tindakan pemerintah akan mempengaruhi keadaan di negara dan berpotensi kepada masyarakat. Keputusan atau tindakan sebagai hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, namun akan berpengaruh pada masyarakat, oleh sebab itu perlunya pengawasan terhadap lembaga independen agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau ketidakcermatan dalam melakukan tindakan.

Permohonan keputusan fiktif positif bukan lagi menjadi kewenangan PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan mekanisme permohonan fiktif positif akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini belum dikeluarkan aturan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan permohonan fiktif positif. Adanya kepastian hukum yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan menjadikan aturan sebagai sumber hukum, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek legalitas yang dapat dijalankan dan ditaati dengan baik.<sup>10</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Margono “kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabelen* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>11</sup> Unsur kepastian hukum ada dua yaitu: pertama, adanya aturan (undang-undang) dalam undang-undang tidak boleh multitafsir. Kedua, lembaga yang membuat peraturan undang-undang atau lembaga yang menerapkan hukum tidak boleh berperilaku sewenang-wengannya dan harus berdasarkan *trias politica* sehingga menjamin adanya kepastian hukum.<sup>12</sup>

Dalam permohonan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum memenuhi unsur kepastian hukum

---

<sup>10</sup> Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, “Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters”, *Indonesian Journal of Law and Society* 4, No. 1, 2023, halaman 46-81.

<sup>11</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dlam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 221.

<sup>12</sup> E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), halaman 39.

karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 175 dikabulkannya secara hukum mengenai keputusan fiktif positif belum dikeluarkannya Peraturan Presiden. Dalam pasal ini menimbulkan pertanyaan atau kebingungan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan untuk penetapan keputusan fiktif positif karena belum diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa dan tidak memperhatikan pasal-pasal nya. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun karena dianggap cacat secara formil dan cacat secara prosedur. Kemudian setelah dua tahun Undang-Undang Cipta Kerja diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja namun tidak banyak yang diubah dalam peraturan tersebut. Jika kewenangan PTUN dihilangkan maka tidak memenuhi syarat *trias politica*, karena yang dapat mengadili atas pelanggaran undang-undang tersebut adalah kekuasaan yudikatif sedangkan kekuasaan eksekutif tugasnya adalah melaksanakan Undang-Undang.

Maka diperoleh kesimpulan bahwa permohonan keputusan fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan mengabdikan secara hukum bukan lagi kewenangan PTUN dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif. Lenyapnya kewenangan PTUN maka menurut peneliti akan mengalami kemunduran dalam penegakan hukum karena telah menghilangkan lembaga yudikatif. Jika dihilangkannya kewenangan lembaga yudikatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan fiktif positif, maka tidak sesuai dengan prinsip *check and balance* dan kekuasaan eksekutif bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangnya pada masyarakat. Mekanisme permohonan fiktif positif akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini belum dikeluarkan aturan tersebut. Oleh sebab itu perlunya adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan permohonan fiktif positif. Adanya kepastian hukum yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan menjadikan aturan sebagai sumber hukum, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek legalitas yang dapat dijalankan dan ditaati dengan baik. Tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya keadilan, namun tujuannya

bukan ini saja melainkan akan terciptanya kepastian hukum karena kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas sebuah hukum. Adanya kepastian hukum apabila peraturan hukum belaku dengan efektif dan negara memberikan sarana agar peraturan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepastian hukum wujudnya lebih identik pada aturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan hukum kebiasaan yang sudah diterima. Pada proses peradilan hukum dalam memberikan putusan tidak boleh menghilangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Karena dalam praktiknya dalam putusan hakim, jika mementingkan keadilan akan meninggalkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki sifat yang universal sedangkan keadilan bersifat individu, jika kedua asas ini digabungkan maka terwujudnya kemanfaatan.<sup>13</sup>

Menurut Jan Michiel Otto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Lysa Angrayni, kepastian hukum yang sebenarnya akan lebih pada aspek yuridis. Untuk mengartikan kepastian hukum dapat ditentukan dengan keadaan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Adanya peraturan hukum yang dapat dipahami atau jelas substansinya, mudah didapat, konsisten, diterbitkan oleh kekuasaan negara
- b. Badan atau pejabat pemerintah menaati peraturan hukum secara konsisten dan harus taat kepadanya
- c. Warga negara menerapkan atau menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan hukum
- d. Peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak boleh berpihak pada seseorang yang berperkara dan harus konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan

Pemerintah dan peradilan mempunyai peran penting dalam menjaga kepastian hukum. Dalam menerbitkan aturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang tidak ada di dalam undang-undang. Apabila peraturan tersebut terjadi, oleh sebab itu pengadilan harus memberi pernyataan bahwa aturan tersebut batal demi hukum, maksudnya peraturan tersebut sudah dianggap tidak ada dan harus dipulihkan seperti sebelumnya. Peraturan yang telah dinyatakan batal oleh hukum jika tidak dicabut oleh pemerintah maka peraturan tersebut akan menjadi sengketa bagi pemerintah dan membentuk undang-undang. Jika DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak menyelesaikan permasalahan peraturan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Lysa Angrayni, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), halaman. 26.

tersebut kepada pemerintah maka permasalahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat ditentukan peraturan hukumnya.<sup>15</sup>

Dalam permohonan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum memenuhi unsur kepastian hukum karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 175 dikabulkannya secara hukum mengenai keputusan fiktif positif belum dikelarkannya Peraturan Presiden. Dalam pasal ini menimbulkan pertanyaan atau kebingungan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan untuk penetapan keputusan fiktif positif karena belum diatur dalam peraturan presiden. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa dan tidak memperhatikan pasal-pasalnyanya. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun karena dianggap cacat secara formil dan cacat secara prosedur. Kemudian setelah dua tahun Undang-Undang Cipta Kerja diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja namun tidak banyak yang diubah dalam peraturan tersebut. Jika kewenangan PTUN dihilangkan maka tidak memenuhi syarat *trias politica*, karena yang dapat mengadili atas pelanggaran undang-undang tersebut adalah kekuasaan yudikatif sedangkan kekuasaan eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Dalam Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja juga menyatakan bahwa kewenangan dalam penetapan keputusan fiktif positif akan diatur dalam Peraturan Presiden, sementara sampai saat ini belum dikeluarkan Peraturan Presiden mengenai tata cara penetapan keputusan yang bersifat fiktif positif oleh badan atau pejabat pemerintah. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Permohonan fiktif positif setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja bukan lagi kewenangan PTUN. Berikut kedudukan keputusan fiktif positif dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kedudukan Keputusan Fiktif Positif

<b>Kategori</b>	<b>Fiktif Positif (UU Administrasi Pemerintahan)</b>	<b>Fiktif Positif (UU Cipta Kerja)</b>
<b>Batas Waktu Keputusan</b>	Batas waktu untuk mendapatkan keputusan oleh pemerintah paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima badan atau pejabat pemerintah.	Batas waktu yang ditentukan agar mendapatkan keputusan oleh pemerintah paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima badan atau pejabat pemerintah.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), halaman 89.

<b>Akibat Hukum</b>	Permohonan keputusan fiktif positif agar ditetapkan secara hukum, sehingga dapat mengajukan permohonan ke PTUN.	Permohonan keputusan fiktif positif agar ditetapkan secara hukum, namun belum diatur lebih lanjut.
<b>Prosedur Beracara</b>	Peradilan dalam memberikan putusan permohonan dengan batas waktu maksimal 21 hari kerja sejak permohonan diregister.	Belum diatur dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
<b>Lembaga Pemutus Perkara</b>	Pengadilan Tata Usaha Negara.	Tidak atau belum diatur.

*Sumber : Pengolahan Bahan Hukum Primer*

Seperti yang telah diketahui dampak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja banyak menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya, hilangnya kewenangan PTUN atas upaya hukum fiktif positif yang sebelumnya diatur Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana kewenangan Pengadilan *dalam perkara ini* Pengadilan Tata Usaha Negara dihilangkan. Permohonan keputusan fiktif positif pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, kewenangan mengabulkan secara hukum bukan lagi kewenangan PTUN dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan Permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan Permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili Permohonan fiktif positif.

## 2. Dampak Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelesaian Sengketa Tata

### **Usaha Negara di Lingkungan PTUN**

Perubahan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dianggap penting, karena acap kali penyelesaian yang dijukan banding kepada PTUN negara menjadikan cira dalam internal pemerintahan tidak sanggup melaksanakan problematik di dalam internal pemerintahannya itu sendiri. Sehingga dengan norma hukum yang baru Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN), apabila sudah menjadi keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan mengakibatkan timbulnya sengketa Kepegawaian maka harus terlebih dahulu diajukan ke BPASN setelah tidak puas maka dapat digugat ke PTUN.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urutan aturan Undang-Undang yang berlaku sampai sekarang:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Ada 2 mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara:

- a. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah suaa prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk:

- 1) Keberatan, dimana penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

2) Banding administratif, dimana penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

b. Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administrative sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan dana atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang tidak termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana

- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari tentang terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ada dua cara penyelesaian sengketa kepegawaian yaitu khusus untuk pelanggaran disiplin diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui saluran Upaya Administratif itu terdiri dari:

- 1) Keberatan, yakni jika penyelesaiannya harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu
- 2) Banding, yakni apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan

Keberatan dan banding administratif adalah keberatan kepada atasan yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN yang selanjutnya akan penulis bahas bahwa lembaga yang menyelesaikan banding administratif ini melalui badan pertimbangan kepegawaian. Dengan berlakunya Undang-Undang ASN sesuai ketentuan Pasal 129 maka pelanggaran disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan semua pelanggaran non disiplin yang juga dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian semuanya diselesaikan ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Paradigma penyelesaian sengketa kasus kepegawaian berubah sejak ditetapkannya Undang-Undang ASN. Dalam Pasal 129 disebutkan sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif menguatkan aturan tersebut di tahun yang sama, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga ditetapkan. Dalam Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut menegaskan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan. Artinya seluruh kasus yang berkaitan dengan pemerintah harus diupayakan secara administratif terlebih dahulu sebelum naik banding dan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa kepegawaian merupakan keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, tetapi harus diselesaikan sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga yang bersangkutan memperoleh penyelesaian secara adil dan obyektif. Apabila satu pihak belum merasa puas atas keputusan dari pejabat yang berwenang menghukum, maka dia dapat mengajukan upaya administratif, apabila belum memperoleh apa yang diharapkan, selanjutnya dapat menempuh jalan mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang lebih tinggi, yaitu mengajukan keberatan melalui BAPEK, Peradilan Tata Usaha Negara atau mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan dalam upaya administratif yaitu Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, yang tertuang dalam Pasal 34 *Juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lebih lanjut, Pasal 34 *Juncto* Pasal 7 Ayat (4) Huruf d dan e menyebutkan hukuman disiplin yang dapat diajukan banding dalam upaya administratif yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan gubernur selaku wakil pemerintah berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara menurut undang-undang cipta kerja lebih membahas tentang gugatan fiktif positif yang di mana Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 175 poin 6 ternyata materi muatannya merubah beberapa aturan terkait fiktif positif sebagaimana yang diulas di atas. Pertama, batas waktu diamnya badan atau pejabat administrasi yang semula ditentukan 10 hari dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk dianggap fiktif positif, dirubah menjadi 5 hari dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. Pemangkasan waktu menjadi lebih cepat tersebut, menurut pendapat penulis disatu sisi merupakan satu hal yang baik karena artinya memberikan tanggung jawab kepada badan atau pejabat administrasi untuk bekerja secara lebih cepat dalam pelayanan publik. Namun perlu disadari juga bahwa pemangkasan waktu pada sisi lain justru akan berdampak buruk pada penurunan kualitas

pemeriksaan syarat-syarat dari suatu permohonan yang diajukan, karena pemerintah akan tergesa-gesa membuat keputusan dengan dikejar deadline yang hanya 5 hari sejak permohonan diterima. Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 157 angka 6 juga menghapus ayat (4), (5) Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mekanisme permohonan penetapan fiktif positif melalui PTUN. Maka artinya kedepan keputusan-keputusan yang bersifat fiktif positif tidak perlu lagi diajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan. Secara tidak langsung hal ini berdampak terhadap kewenangan absolut PTUN dalam memutuskan permohonan fiktif positif menjadi hilang dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Penghapusan peran PTUN dalam memutuskan fiktif positif adalah hal yang keliru. Mengapa? Karena disini artinya pembentuk Undang-Undang menghilangkan mekanisme kontrol badan yudisial atas tindakan pemerintah yang mengabaikan sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya (*administrative inaction*), bersikap tidak responsif (*unresponsive*), memproses suatu permohonan secara berlarut-larut (*delaying services*) dan lain sebagainya yang identik dengan hal-hal yang sifatnya termasuk dalam kategori maladministrasi. Selain itu menghilangkan keterlibatan PTUN yang “memproduksi” putusan fiktif positif, seakan-akan menjadikan fiktif positif ini jenis keputusan administratif “setengah hidup”, karena eksistensinya diakui namun dibiarkan begitu saja tanpa bukti legalitas yang jelas, tentu hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusinya sehingga akan merugikan masyarakat.

#### **D. Simpulan**

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan mengabulkan secara hukum dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa berdampak pada ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku-Buku :**

- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta, FH UII PRESS, 2005.
- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fernando, E. Manullang. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta, Kencana 2016.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006.
- Indraharto. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, CV Mulia Sari, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Administrasi Pemerintahan, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Lotulung dan E. Paulus. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun)*. Jakarta, Salemba Humanika, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- ND. Fajar, Mukti dan Yulianto Achma, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Pamungkas, Yogo. *Pergeseran Kompetensi PTUN*. 2020.
- Pollit, Christopher dan Hilka Summa. *Comparative and International Administration, Reflexive Watchdog?*, America, Blackwell Publisher Ltd, 1997.
- Soemitro, Rochmat. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung, Refika Aditama, 1998.
- Tjandra, W. Riawan. *Teori dan Praktik PTUN*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

**b. Peraturan Perundang-undangan :**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) terhadap perubahan sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU PTUN).

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**c. Jurnal :**

Anggono, Bayu Dwi. *Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding* 9. No. 1 (2020).

Denny, Kristian. *Upaya Permohonan Putusan Fiktif terhadap Asas Kepastian Hukum dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan*. *Lex Administratum* VIII. No. 1 (2020).

Huzaeni, Muchamad dan Achmad Hasan Basri. *Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters*. *Indonesian Journal of Law and Society* 4. No. 1 (2023).

Novira, Rahmadian dan I Gusti Ayu Putri Kartika. *Upaya atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja*. *Jurnal Ilmu Hukum* 10. No. 9 (2022).

Putrijanti, Aju. *Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. *MMH* 4 (Oktober 2015).

Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal JH Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, No. 2 Vol. 25 Mei 2018.

Salamah. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. (Skripsi Fakultas Hukum; Universitas Lambung Mangkurat).

Siahaan, Joel Raymon. *Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jurnal Mitra Manajemen; Universitas DR. Soetomo Surabaya 2021).

Simanjuntak, Enrico. *Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3 (November 2017).

Utama, Widya Kartika. *Penerapan Fiktif terhadap Peraturan Hidah Daerah*, *Law Perform* 15. No. 2 (2019).

Zarfi, Narazaky Hafiz. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020*

*tentang Cipta Kerja.* (Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum: Universitas Andalas 2021).

**d. Website :**

Kurnia, Abi Jam'an. *Ciri-Ciri Sengketa Tata Usaha Negara.* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cc25b8e8645e/ciri-ciri-sengketa-tata-usaha-negara/>.